

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM ISLAM TERKAIT GENDER DALAM MENCAPAI SDGS

Iwan Ridhwani

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
iwanridhwani@gmail.com

Yeni Lestari

Mahasiswa Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
yenilestari612@gmail.com

Abstract

The issue of gender equality has been a long debate. This issue more or less influences efforts to achieve the goals of the *Sustainable Development Goals* agenda which are the commitments of countries that are members of the United Nations, including Indonesia. Gender equality is one of the objectives of the Sustainable Development Goals, therefore the issue of gender equality needs to be addressed wisely and appropriately. This study aims to find out public policies and Islamic law related to gender equality and how urgent it is for reconstruction. The method used in this research is descriptive qualitative using literature review as the data source. The results of this research are that public policies in Indonesia related to gender have existed for a long time, even since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia as stated in article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution. All Forms of Discrimination Against Women. Furthermore, during the reform era, President Abdurrahman Wahid issued Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. Until now, similar policies are still being implemented, namely with a global commitment to realizing the 2030 Sustainable Development Agenda, one of which is gender equality. Whereas Islamic law regarding gender equality still leaves differences of opinion among scholars, even though there are so many Qur'anic texts that explain the equality between men and women, among others, it is contained in Surat al-Hujurat verse 13 where the difference is among Allah's servants is only the quality of piety. The conclusion from this research is the need for the Government to formulate policies related to gender equality as a reconstruction or follow-up policy from existing policies. This is very important for achieving the goal of gender equality which is the big agenda of the *Sustainable Development Goals*.

Keywords: Reconstruction; Public Policy; Islamic Law; Gender; SDGs.

Abstrak

Isu kesetaraan gender telah menjadi perdebatan panjang. Isu tersebut sedikit banyak mempengaruhi upaya pencapaian tujuan dari agenda *Sustainable Development Goals* yang menjadi komitmen negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals*, oleh karena itu isu kesetaraan gender perlu disikapi dengan bijak dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan publik dan Hukum Islam terkait kesetaraan gender dan seberapa urgen untuk dilakukan reconstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini adalah kebijakan publik di Indonesia terkait gender telah ada sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Kemudian pada masa Orde Baru juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selanjutnya, pada era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Hingga saat ini kebijakan serupa masih terus dilakukan, yaitu dengan komitmen global untuk mewujudkan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender. Sedangkan Hukum Islam terkait kesetaraan gender memang masih menyisakan perbedaan pendapat di kalangan ulama', meskipun begitu banyak nash Al-Qur'an yang menerangkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, antara lain terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 13 di mana yang membedakan di antara hamba-hamba Allah hanyalah kualitas ketakwaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya Pemerintah merumuskan kebijakan terkait kesetaraan gender sebagai reconstruksi atau kebijakan lanjutan dari kebijakan-kebijakan yang telah ada. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan kesetaraan gender yang merupakan agenda besar dari *Sustainable Development Goals*.

Kata Kunci: Reconstruksi; Kebijakan Publik; Hukum Islam; Gender; SDGs.

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender telah menjadi topik pembahasan yang menyisakan perdebatan panjang yang tak kunjung selesai, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya pro kontra terhadap adanya persamaan posisi perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan gender dalam kajian ini merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dapat pula dimaknai sebagai kesetaraan perempuan dan laki-laki bersama-sama berperan dan terlibat dalam pembangunan. Hal ini berarti baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berhak untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan pada porsi yang sama dalam pembangunan negara dengan tidak membedakan satu dengan yang lain.

Terkait pro kontra yang terjadi di masyarakat, sebagian kelompok menolak isu tersebut dengan beralasan bahwa Islam tidak membenarkan adanya persamaan

gender. Secara nash sudah disebutkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dan derajat lebih tinggi dibanding dengan wanita. Sementara kalangan yang lain menganggap isu kesetaraan gender sejalan dengan semangat persamaan dan keadilan sebagaimana yang telah diusung oleh Islam sejak awal kelahirannya. Menurut mereka, tidak sedikit nash baik dalam Al-Qur'an maupun hadits yang menekankan adanya persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki. Manakala terjadi pembatasan hak yang disebabkan perbedaan gender, maka mereka menganggap hal ini adalah sebuah diskriminasi yang mestinya tidak boleh dilakukan, apalagi di saat zaman sudah maju dan demokratis seperti sekarang ini.

Jika dikaji lebih dalam, salah satu penyebab utama pandangan tidak adil terkait gender adalah budaya patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.¹ Patriarki sendiri memang seolah-olah telah menjadi budaya. Di Indonesia, patriarki kini sudah menjelma sebagai sebuah budaya yang diwariskan turun temurun antargenerasi. Berdasarkan beberapa studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wayan dan Nyoman (2020) dan Sakina (2017), dapat disebutkan bahwa adanya keberlanjutan dari tradisi budaya lokal atau adat (*customs*) yang mengandung nilai-nilai dominasi laki-laki turut menjadi salah satu faktor mengapa patriarki sulit untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Patriarki dan segala stigma yang mengikuti di belakangnya menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dan banyak permasalahan terkait gender di Indonesia, seperti kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di beberapa industri pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bagaimana patriarki mengambil banyak peran di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkup masyarakat Indonesia.²

¹ Wikipedia (Ensiklopedia Bebas), "Patriarki", accessed June, 29, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki#cite_ref-patriarki_1-0

² HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM), "Patriarki di Indonesia: Budaya yang tak kunjung lekang", accessed June, 29, 2023, <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/>

Berkaitan dengan tujuan dari agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), perlu kiranya dikaji lebih mendalam tentang isu kesetaraan gender di atas, karena salah satu tujuan SDGs adalah kesetaraan gender. Karena jika isu tersebut terus berlarut-larut, maka tujuan SDGs untuk kesetaraan gender niscaya tidak akan tercapai. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah kebijakan publik dan Hukum Islam terkait kesetaraan gender dalam upaya tercapainya SDGs dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, serta mengambil sumber data dari kajian pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait isu kesetaraan gender, khususnya di Indonesia dalam upaya mencapai salah tujuan SDGs, yaitu kesetaraan gender.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Publik Terkait Gender

Konstitusi di Indonesia sesungguhnya telah mengafirmasi tentang kesetaraan di antara warga negara tanpa memandang gender. Hal ini seperti tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Hal ini tentu merupakan pondasi penting di dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita R. A. Kartini untuk mewujudkan keadilan bagi kaum hawa di Indonesia. Di mana Kartini berharap perempuan tidak menjadi warga negara “kelas dua” atau berada di bawah laki-laki, ia ingin adanya kesetaraan.³

Sejak Era Orde Baru Pemerintah kita sebenarnya sudah membuka diri terhadap nilai-nilai kesetaraan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Bahkan Indonesia juga mengirimkan wakil untuk bergabung di dalam Komite CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Komite tersebut bertugas mengawal pelaksanaan hasil konvensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tentang nilai-nilai kesetaraan, yang diisi oleh wakil dari berbagai negara di dunia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, Indonesia

³ Febrina Nuur Lathiifah, “Kesetaraan perempuan dan laki-laki”, accessed June, 29, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html>

diantaranya pernah diwakili oleh Ida Soekaman (1987), Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo (1987-1990), Prof. Dr. Sunaryati Hartono (1995-1998), dan Sjamsiah Achmad (2001-2004). Hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mengawal isu kesetaraan. Kemudian, di Era Reformasi Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.⁴ Inpres tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebagai komitmen global untuk mewujudkan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerima peran sebagai duta *HeForShe dalam program & quot; Impact 10x10x10*” bersama pemimpin negara lainnya, antara lain Presiden Malawi, Arthur Peter Mutharika; Presiden Rwanda, Paul Kagame; Presiden Rumania, Klaus Werner Iohannis; Presiden Finlandia, Sauli Niinisto; Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe; dan Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven.⁵

Dalam laman profilnya sebagai *HeForShe Champion*, Presiden Joko Widodo menyatakan “Perempuan mewakili separuh dari penggerak pembangunan negara. Sebagai Presiden, saya telah mengarusutamakan isu kesetaraan gender karena itu sangat penting untuk mencabut akar penyebab

⁴ Ibid.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”, accessed June, 29, 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>

diskriminasi dan kekerasan.” Terkait hal tersebut, maka isu-isu tentang pengarusutamaan gender menjadi fokus utama di dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan khususnya yang menyangkut akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang responsif gender tidak hanya melalui kebijakan, program, dan kegiatan saja tetapi perlu langkah nyata melalui suatu gerakan perubahan masif dan perubahan pola pikir dan paradigma dari seluruh segmen masyarakat. Langkah nyata itu antara lain melalui kampanye “*HeForShe*” atau peningkatan partisipasi laki-laki terhadap isu perempuan dan anak. *HeForShe* adalah kampanye solidaritas untuk kesetaraan gender yang bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dan mendorong mereka untuk terlibat dalam upaya mengakhiri isu-isu terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan. Sebagai Duta *HeforShe*, Presiden RI melalui pernyataan tertulisnya menyatakan misinya untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan serta melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal melalui 3 (tiga) fokus area, yaitu:⁶

1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan;
2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan; dan
3. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

B. Hukum Islam Terkait Gender

Islam sebagai rahmatan lil ‘aalamiin dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS. An-Nahl:90).⁷

⁶ Ibid.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*” (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 386.

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah:8).⁸

Keadilan dalam Islam juga menyiratkan tentang persamaan kedudukan manusia di hadapan Tuhannya tanpa melihat gender, hanya kualitas ketaqwaan yang membedakan satu sama lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS. Al-Hujurat:13).⁹

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa perbedaan gender tidak menjadi alasan adanya diskriminasi dalam Islam karena bertentangan dengan konsep keadilan yang juga telah diusung. Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling melengkapi, bukan sebagai pembeda utama di antara keduanya. Karena di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah ketaqwaan yang dimiliki oleh setiap manusia.

⁸ Ibid., 146.

⁹ Ibid., 755.

Berkaitan dengan fitrah laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan yang dijadikan oleh sebagian kelompok sebagai salah satu alasan penolakan terhadap kesetaraan gender, mereka merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. An-Nisa':34).¹⁰

Ayat di atas menerangkan kelebihan laki-laki dibanding perempuan dengan dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin (penanggung jawab). Namun perlu digarisbawahi konteks dari ayat tersebut adalah tentang kedudukan laki-laki sebagai pemberi nafkah dalam keluarga, maka laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Namun menurut hemat penulis, dalam konteks yang lebih luas dalam kaitannya dengan pembangunan sebuah negara, hal ini agaknya perlu dimaknai lebih luas juga. Jika melihat sejarah Islam, kita dapati bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh pejuang Islam dari kalangan perempuan. Sebut saja Siti Khadijah istri Rasulullah SAW, beliau merupakan penyokong utama periode awal dakwah Rasulullah SAW. Lalu ada Siti Aisyah yang juga istri Rasulullah SAW, beliau merupakan tokoh intelektual muslimah dan pemimpin perempuan Islam. Bahkan setelah zaman Rasulullah SAW masih kita temukan tokoh-tokoh Islam dari kalangan perempuan, antara lain Fatima al-Fihri (pendiri universitas pertama di dunia) dan lain-lain.

¹⁰ Ibid., 113.

Seperti dikemukakan di awal, kesetaraan gender memang masih menjadi perdebatan panjang, bahkan perbedaan pendapat tersebut berasal dari kalangan ulama'. Secara garis besar para ulama' menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan perempuan dengan merujuk istilah *al-Imam* sebagai *al-Imam al-udzma* atau *al-Khalifah al-'ammah* yang berarti pemimpin umat Islam seluruh dunia. Namun beberapa ulama' membolehkan perempuan menduduki jabatan sebagai hakim atau *qadhi* antara lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari.¹¹

Selain itu, pandangan yang membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin datang dari Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan seorang Mufti dari Mesir. Beliau mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik itu sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Dr. Muhammad Sayid Thanthawi menyatakan:¹²

ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لم يفتح قوم ولو أمرهم امرأة)، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم: فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة .

“Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan Syariat karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu

¹¹ Ensiklopedia Dunia, “Wanita Muslim yang menjadi pemimpin di dunia”, accessed June, 30, 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Wanita_muslim_yang_menjadi_pemimpin_di_dunia

¹² Ibid.

bertentangan dengan Syariat, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam salat yang secara Syariat tidak boleh bagi wanita”.

C. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tepat pada 2 Agustus 2015, bertempat di markas PBB, New York, sebanyak 193 Negara, secara mufakat menyepakati dokumen pembangunan global baru yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda of Sustainable Development*. Pada bulan berikutnya, tanggal 25-27 September 2015, di tempat yang sama, perwakilan 193 negara anggota PBB menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan yang di kenal dengan Sustainable Development Summit. Pertemuan tersebut kemudian menyepakati dan mengesahkan sebuah dokumen yang di sebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target yang saling terkait, saling mempengaruhi, inklusif, dan terintegrasi satu sama lain, universal atau tidak satu orang pun yang terlewatkan, dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030. SDGs merupakan komitmen masyarakat internasional, tonggak baru pembangunan millennium negara-negara, meneruskan tujuan pembangunan millenium (MDGs), untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik.¹³ Adapun 17 tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan gender
6. Akses air bersih dan sanitasi

¹³ Halim Iskandar, *Sdgs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2020), 7.

7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, industri dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga ekosistem darat
16. Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengatasi perubahan yang terukur dalam kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi negara-negara dan lingkungan yang lebih baik didunia, tetapi juga cara bagaimana perubahan ini harus diinduksi sehingga dapat tercapai dengan baik. Proses partisipatif akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan orang-orang yang mereka wakili, memungkinkan inisiatif yang lebih terencana dan lebih terinformasi. Tidak ada yang tertinggal atau ditinggalkan, karena "pemerintah, organisasi internasional, sektor bisnis dan aktor dan individu non-negara lain harus berkontribusi." Sebagian besar negara maju, negara berkembang, negara kurang berkembang - semua memiliki beberapapekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran serta dari kelompok terpinggirkan (dalam konteksnya) dan mempromosikan kohesi sosial yang merupakan prasyarat bagi masyarakat yang stabil dan sejahtera. Hal ini menjadi agenda penting dalam pencapaian target kuantitatif yang ditetapkan dalam 2030.¹⁴

¹⁴ Mansur Junet, Retno D. Kusumastuti, Shanti Dharmastuti, "Penguatan Peran Pemuda Dalam Pencapaian Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Karang Taruna Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok", Proceeding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta Vol. 1, No. 1 (2018), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Indonesia sendiri telah menyatakan komitmennya terhadap agenda SDGs dengan melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs telah menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.¹⁵

Adapun terkait kesetaraan gender, pemerintah telah merumuskan target-target tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Dikutip dari laman web Kementerian PPN/Bappenas, target yang ingin dicapai dalam SDGs poin kesetaraan gender dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas, "Sekilas SDGs", accessed June 29, 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

¹⁶ Kementerian PPN/Bappenas, "Kesetaraan Gender", accessed June 30, 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>

5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

D. Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Publik Dan hukum Islam Terkait Gender Dalam Mencapai SDGs

Istilah rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.¹⁷ Rekonstruksi dalam kaitannya dengan kebijakan publik dapat diartikan sebagai penyusunan kembali. Rekonstruksi kebijakan publik terkait gender berarti menyusun kembali kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kesetaraan gender di mana sasaran utama dari kebijakan dimaksud adalah perempuan.

¹⁷Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima 2016-2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI: 2016)

Terkait tujuan kesetaraan gender yang menjadi fokus bahasan tulisan ini, menurut penulis, ini merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini di mana kesetaraan gender masih menjadi isu yang diperdebatkan. Sebagai negara berkembang, tentu program utama negara Indonesia adalah pembangunan di segala bidang. Tidak hanya itu, fakta bahwa pembangunan menjadi tanggungjawab dan kewajiban kita bersama menuntun pemerintah untuk segera mengakhiri isu kesetaraan gender menjadi sebuah hal yang disepakati, atau minimal pemerintah bisa memberikan jalan tengah dari dua kelompok yang pro dan kontra. Dalam posisinya sebagai pemangku kebijakan penuh, pemerintah mungkin dapat mempertimbangkan untuk segera merumuskan kebijakan-kebijakan khusus terkait gender sebagai sebuah rekonstruksi atau kebijakan lanjutan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Tentu dalam proses perumusannya, harus ada keterwakilan dari semua unsur, khususnya dari kelompok-kelompok terkait. Tujuan dari rekonstruksi tersebut tak lain adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menyatukan visi dan misi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs. Rekonstruksi ini bersifat tematis dan fokus terhadap satu masalah, yaitu kesetaraan gender.

Sedangkan untuk me-rekonstruksi Hukum Islam, tentu merupakan hal yang mustahil dan tidak mungkin dilakukan karena Hukum Islam datangnya langsung dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Usaha yang mungkin bisa dilakukan hanyalah dengan melakukan kajian-kajian secara komprehensif terkait kesetaraan gender yang melibatkan para ulama' yang berkompeten. Dengan semangat persatuan dan persamaan ide demi mashlahah ummat, diharapkan suatu saat nanti dapat terjadi sebuah konsensus yang mengakhiri perdebatan panjang yang selama ini terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa isu kesetaraan gender yang menjadi perdebatan panjang selama ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap upaya mencapai tujuan SDGs, khususnya tujuan kesetaraan gender. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen terhadap agenda SDGs perlu kiranya melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan jalan tengah bagi kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap kesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam

posisinya sebagai pemangku kebijakan penuh adalah dengan melakukan perumusan kebijakan sebagai rekonstruksi atau kebijakan lanjutan dari yang sudah ada sebelumnya, karena sejatinya Pemerintah Indonesia telah merumuskan beberapa kebijakan sebelumnya terkait kesetaraan gender. Sedangkan untuk me-rekonstruksi Hukum Islam jelas sebuah kemustahilan karena Hukum Islam datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya, oleh karena itu, dalam posisinya sebagai Ulil Amri, Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya melalui kajian-kajian lebih mendalam terkait kesetaraan gender yang melibatkan para ulama' yang berkompeten, dengan harapan lahir konsensus-konsensus baru di kalangan ulama' sebagai jalan tengah di antara kelompok-kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap kesetaraan gender tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019)
- Iskandar, Halim, *Sdgs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Bekelanjutan* (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2020)
- Nations, United, *The Sustainable Development Goals Report 2022* (New York: United Nations Publications, 2022)
- KBBI, Tim Penyusun Edisi Kelima 2016-2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI: 2016)
- Junet, Mansur dkk, "Penguatan Peran Pemuda Dalam Pencapaian Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Karang Taruna Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok", *Proceeding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, Jakarta Vol. 1, No. 1 (2018), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Bappenas, Kementerian PPN, *Kesetaraan Gender*, accessed June 30, 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>
- Bappenas, Kementerian PPN, *Sekilas SDGs*, accessed June 29, 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

Dunia, Ensiklopedia, *Wanita Muslim yang menjadi pemimpin di dunia*, accessed June 30, 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Wanita_muslim_yang_menjadi_pemimpin_di_dunia

HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM), "Patriarki di Indonesia: Budaya yang tak kunjung lekang", accessed June, 29, 2023, <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/>

Lathiifah, Febrina Nuur, *Kesetaraan perempuan dan laki-laki*, accessed June, 29, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pontianak/baca-artikel/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html>

Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat*, accessed June, 29, 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>

Wikipedia (Ensiklopedia Bebas), *Patriarki*, accessed June, 29, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki#cite_ref-patriarki_1-0